

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *THRIFT SHOP*
ONLINE DENGAN SISTEM PENJUALAN PAKET USAHA
DI TOKO PEGGY.WARDROBE**



OLEH

**ST.ANBIYAHTRINA MARLINDA
NIM.19.2200.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *THRIFT SHOP*
ONLINE DENGAN SISTEM PENJUALAN PAKET USAHA
DI TOKO PEGGY.WARDROBE**



OLEH

**ST.ANBIYAHTRINA MARLINDA
NIM.19.2200.043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe.

Nama Mahasiswa : St. Anbiyahtrina Marlinda




NIM : 19.2200.043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 959 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 
NIP : 19601231 199103 2 004 
Pembimbing Pendamping : Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. 
NIP : 19900221 202321 2 038

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Thrift shop online dengan sistem penjualan
paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe.

Nama Mahasiswa : St. Anbiyahtrina Marlinda

NIM : 19.2200.043


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 959 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 07 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Iin Mutmainnah. M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda terhormat H.Ilyas dan ibunda Yusniar, yang senantiasa memberikan, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah swt kepada penulis sehingga penulis dapat sampai di titik ini.

Kepada para paman dan tante tercinta. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka karena didikan, materi, keikhlasan dan kesabarannya ketika membesarkan saya beserta saudara saudari.

Kepada saudara dan saudari saya, Mairifya Annisa, Alfathiir, Madina Azzahra, dan Alfadyn Almharij. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka karena tak hentinya mereka memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Pembimbing Utama serta Ibu Sitti Chaeriah Rasyid, M.M selaku pembimbing pendamping. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga tak lupa mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku penguji utama pertama dan ibu Iin Mutmainnah. M.HI. selaku penguji utama dua yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada Ibu Peggy, selaku pemilik Toko Peggy.Wardrobe dan para pelanggannya yang menyempatkan waktu untuk wawancara penelitian ini.
9. Kepada keluarga tercinta, yang memberikan semangat dan memberikan dukungan secara moril maupun materil.
10. Para teman-teman posko 54 Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tahun 2023 yang telah menyempatkan waktu dan tempat mereka untuk saya bisa mengerjakan skripsi ini.
11. Teman seangkatan Alvaina, Rahma, Asmaul, Sherliyanti, Firda, Risma, dan Irma yang sudah terlebih dahulu menyandang gelar sarjana. Saya ucapkan terima kasih Karena bantuan arahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta kepada para teman junior, Nurafida dan Gustini Guntur yang sudah menemani saya di saat para teman seangkatan sudah terlebih dahulu melakukan wisuda.

13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying do more right that wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dan sebagai perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

Sidrap, 20 Januari 2024

Penulis,

St.Anbiyahtrina Marlinda

NIM. 19.2200.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St.Anbiyahtrina Marlinda

NIM : 19.2200.043

Tempat/Tgl.Lahir : Wt.pulu, 03 Maret 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 20 Januari 2024

Penyusun,

St. Anbiyahtrina Marlinda

NIM. 19.2200.043

ABSTRAK

St. Anbiyahtrina Marlinda, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Thrift Shop Online dengan sistem penjualan paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe, (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Sitti Chaeriah Rasyid)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop Online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe. Ada dua pokok tujuan penelitian ini yaitu (1). Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem paket usaha dan (2). Bagaimana jika dianalisis menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh pelaku usaha, yaitu penjual (*owner*) dan pembeli (*reseller*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku, dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang *valid*.


Hasil penelitian ini adalah (1). Praktik jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe terdapat dua jenis paket usaha yaitu paket usaha *random* dan paket usaha pilih sendiri. Masing-masing paket memiliki harga dan cara jual yang berbeda. Paket usaha *random* direkomendasikan untuk pembeli yang *fleksibel*, tidak memperlumahkan detail tertentu dan pembeli yang senang akan kejutan atau variasi dalam pakaian yang diterima. Paket usaha pilih sendiri direkomendasikan untuk pembeli yang ingin memiliki kontrol penuh terhadap pilihan *Thrift* yang akan dibeli. (2). Pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe telah memenuhi syarat serta rukun jual beli sah. Terdapat ketidakjelasan dan ketidakjujuran pada paket usaha terkhusus paket *random* tapi *owner* memiliki pembelaan dengan menerangkan terlebih dahulu kelebihan, kekurangan, dan konsekuensi yang akan di terima pada pembelian paket usaha *random*. Jika pembeli sudah rela dengan kesadaran penuh melakukan transaksi, maka paket usaha *random* pada toko Peggy.Wardrobe bisa dibidang halal untuk diperjual belikan.

Kata Kunci: *khiyar*, *Gharar*, *Thrift shop*, Etika bisnis islam dan paket usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Gharar</i>	10
2. Teori <i>Khiyar</i>	15
3. Teori Etika Bisnis Islam	18
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan waktu penelitian	32
C. Fokus penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Uji keabsahan data.....	35
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A.Praktik jual beli <i>Thrift</i> dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe	39
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Thrift shop online</i> dengan sistem panjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe	58
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Akun Peggy. Wardrobe	29
2.	Karangka pikir	30
3.	Keterangan konsekuensi paket usaha	51
4.	Pengumuman paket usaha	55
5	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Surat Keterangan selesai penelitian
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN LITERASI

A. Transliteri Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- 1) Vokaltunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupaga bungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnahqabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilah I* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: *IbnuRusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapasingkatan yang di bakukanadalah:

Swt	=	<i>subhanahuwa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	LahirTahun
w	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان
صلواتاللهعليهوسلم	=	صلعم
طبعة	=	ط
بدونناشر	=	دن
الخ = إلأخره/الآخرها		
ج = جزء		

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu makhluk paling sempurna dan terhormat yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia. Di dunia ini, tidak ada satu pun manusia yang sempurna atau mampu hidup sendiri. Untuk memastikan bahwa setiap manusia selalu memiliki kedua status yang sama, makhluk individu dan makhluk sosial. Syariat adalah aturan atau standar dasar yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti oleh semua orang yang beragama Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, atau alam semesta.¹

Tukar menukar adalah salah satu dari banyak cara manusia bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, *muamalah* adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam menyelesaikan masalah keduniaan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, kerja sama penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Jual beli selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Proses pembelian, penjualan, dan perdagangan terkait erat dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perdagangan Islam, secara umum, transaksi yang bersifat langsung digambarkan dengan menunjukkan objek saat terjadi. Dengan kemajuan teknologi, ada banyak model transaksi jual beli yang berbeda.

Ekonomi manusia sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Sekarang lebih

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.7.

mudah untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet tanpa harus pergi ke toko. Jual beli online adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui media elektronik, terutama internet. Ini juga dapat disebut sebagai kontrak jual beli barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.²

Kedua belah pihak sekarang dapat bernegosiasi dengan lancar berkat kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan internet. Banyak orang di Indonesia yang menggunakan *smartphone* dan internet menunjukkan bahwa jual beli *online* berkembang cukup pesat. Jual beli *online*, juga dikenal sebagai *e-commerce*, adalah transaksi di mana barang dan jasa dibeli, dijual, dan diatasi melalui sistem elektronik. Selain itu, termasuk pendataan yang diatur dalam sistem penyimpanan otomatis, pertukaran, dan transfer dana elektronik.

Sistem perdagangan yang digunakan dalam *e-commerce* dimaksudkan untuk memungkinkan penandatanganan elektronik. Penandatanganan elektronik ini digunakan sejak saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman dilakukan. Karena itu, sangat penting untuk memiliki informasi yang akurat serta akurat tentang pelanggan dan bisnis *e-commerce*.³

Kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli adalah salah satu dari banyak kelebihan jual beli secara *online*. Penjual biasanya akan menyertakan gambar, spesifikasi, dan harga produk. Pembeli akan memilih dan memesan produk, lalu membayar dengan mentransfer uang ke rekening penjual. Modal

² Achmad Zurohman , Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): h.25.

³ Fahmi Khamillah, "Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif HukumIslam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 95341 (2019): 1–10.

yang diperlukan untuk berdagang secara *online* juga lebih murah daripada berdagang secara konvensional. Penjual tidak perlu menyiapkan dana untuk menyewa tempat atau biaya lain seperti biasanya. Karena itu, saat ini banyak orang menjalankan bisnis mereka secara *online* atau melalui internet, termasuk bisnis jual beli pakaian *thrift* yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah pakaian. Selain dengan fungsinya yang untuk menutup aurat, melindungi tubuh dari dingin dan panasnya cuaca, dan juga sangat penting untuk meningkatkan penampilan seseorang. Ini merupakan salah satu alasan penjualan *Thrift* secara *online* dan *offline* yang luas. Sebagian besar pembeli tidak membeli satuan atau eceran, tetapi membeli banyak, atau sistem paket usaha. Sesuai dengan namanya, pakaian bekas tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga ada unsur *Gharar* dalam jual beli *Thrift* melalui media *online* karena pembeli tidak tahu detail kualitas dan kuantitas pakaian yang dijual.

Masa kini, banyak toko bekas yang menjual pakaian bekas secara *online* dan *offline*. Toko Peggy.Wardrobe adalah salah satu dari banyak toko yang menjual pakaian bekas impor. Penjual *Thrift* menawarkan beberapa metode pembayaran, termasuk eceran dan sistem paket usaha. Toko tersebut menawarkan dua jenis paket usaha, paket usaha pilih sendiri dan paket usaha *random*. Dalam transaksi jual beli pakaian bekas ini, sistem paket usaha memungkinkan unsur *gharar* karena pembeli tidak tahu kualitas maupun kuantitas pakaian yang dijual.

Dalam paket usaha *random* ini, barang yang akan dibeli pembeli tidak dijelaskan spesifikasinya oleh penjual terlebih dahulu. Namun, dalam jual beli, salah satu syarat agar transaksi tersebut sah adalah barang harus jelas spesifikasinya. Namun, penjual hanya memastikan bahwa pakaian bekas yang dijual masih layak untuk dijual kembali dan bahwa barang tersebut dijual di bawah harga normal.

Saat ini, kebutuhan akan implementasi *khiyar* semakin meningkat karena sistem bisnis online seperti toko pakaian bekas (*Thrift shop*) telah berkembang, menyebabkan penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung. Dalam jual beli, *khiyar* sangat penting karena konsep ini melindungi orang yang ber-akad dari kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak. Namun demikian, jual beli secara *online* tidak selalu berjalan lancar dibandingkan dengan jual beli secara langsung, karena sangat rentan barang tidak sesuai dengan harapan atau cacat. Pembeli mungkin merasa tidak puas jika barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dengan *khiyar*, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan lebih jauh.⁴

Khiyar tidak berlaku jika barang cacat setelah berada di tangan pembeli. Jika hak *khiyar* pembeli dilaksanakan secara langsung, lebih mudah bagi mereka untuk menilai kondisi dan kualitas barang yang mereka beli. sistem pemesanan yang berbasis gambar. Dalam praktiknya, toko *online* pakaian *Thrift* hanya menampilkan harga dan foto pakaian yang dijual, tanpa

⁴ L Istiqomah, "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri. Shop)." (2021), h.5.

menyebutkan kualitas dan kecacatan pakaian yang sebenarnya. Selain resiko cacat pada pembelian *Thrift* dengan sistem paket usaha *random*, ekspektasi terhadap contoh kualitas foto produk yang ditampilkan menjadi acuan konsumen dalam melakukan pembelian sehingga tidak jarang konsumen pada akhirnya merasa kecewa, ketika paket yang dibelinya jauh dari tampilan yang terdapat pada foto iklan promosinya.

Selain risiko cacat yang terkait dengan pembelian *Thrift* dengan sistem paket usaha *random*, pelanggan harus mengantisipasi kualitas gambar yang ditampilkan untuk produk yang mereka beli. Akibatnya, tidak jarang pelanggan merasa kecewa ketika paket yang mereka beli tidak sesuai dengan ambar yang dipromosikan. Dalam jual beli *online*, mengikuti etika bisnis Islam.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha *random* yang sekarang banyak di gemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Usaha bisnis Jual beli *Thrift shop* kini sudah banyak dilakukan di mana-mana baik itu secara *offline* maupun *online*. Adanya penelitian ini bertujuan agar penjual dan pembeli tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi jual beli.⁶

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam melalui skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift Shop* dengan sistem penjualan Paket Usaha di Toko Peggy.Wardrobe”.

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h 237.

⁶ Ismy Umyy Marfuah, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h.3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha toko Peggy.Wardrobe.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis bermanfaat untuk memberikan pengembangan dan pemahaman yang lebih terkait dengan muamalah khususnya dalam memahami transaksi jual beli *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha, sehingga dapat memberikan acuan pembaca untuk menambah pengetahuannya.
2. Secara praktis dari hasil penelitian, penulis berharap kontribusi dan peran penting untuk informasi yang sejujur jujurnya dalam melakukan transaksi jual beli *Thrift Shop online* dengan sistem penjualan paket usaha. Serta dapat memberikan sumbang pemikiran untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek tertentu. Tujuan dari penelitian relevan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek yang diteliti, hasilnya, dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk mencegah penelitian yang sama terjadi berulang kali.

Demikian kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan di bahas oleh peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti yang sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang dilakukan.

1. M. Rofiul Husni, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* dan Permendag no 51 2015 Terhadap Praktik jual beli pakaian bekas (*Thrift Shop*) Impor di akun IG @Dodolan_Second” Tahun 2022 dalam hasil penelitiannya mengemukakan dalam skripsinya bahwa jual beli pakaian *Thrift Shop* di Kota Sidoarjo dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode *Mashlahah Mursalah*, dimana setiap kemaslahatan yang muncul dapat dirasakan oleh masyarakat.⁷

Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti saat ini. Mereka membahas sistem penjualan pakaian bekas yang dijual secara *online*, tetapi mereka berbeda dalam hal

⁷ M. Rofiul Husni, “Analisis Masalah Mursalah Dan PERMENDAG NO 51 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor Di Akun IG @Dodolan_Second” (2022), h.46.

analisis dan fokus pembahasan. Peneliti tersebut lebih berkonsentrasi pada manfaat dari praktik jual beli pakaian bekas.

2. Atikah Indriyaningsih Marfuah, dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli *Online* pakaian bekas Impor pada Aplikasi Shopee menurut Hukum Islam” tahun 2022 dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa jual beli *online* pakaian bekas impor tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan Tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya pembeli. Selain itu, pakaian bekas impor menjadi objek yang tidak halal karena sudah jelas terdapat peraturan yang melarangnya. Adapun yang dimaksudkan untuk kemudharatan yaitu sesuatu yang dapat membahayakan *maqashid* syariah antara lain, agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸

Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti saat ini. Mereka sama-sama membahas tentang jual beli pakaian bekas. Yang membedakan mereka dari peneliti saat ini adalah bahwa peneliti tersebut lebih berkonsentrasi pada pendapat DSNMUI tentang jual beli pakaian bekas.

3. Lutvi Aprelia Saputri, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakain *Thrift* di “MOY.STUFF desa Dalopo Kecamatan Dalopo kabupaten Madium” tahun 2023 dalam hasil

⁸ Atikah Indriyaningsih Marfuah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam” (2022), h.57.

penelitiannya mengemukakan bahwa Dalam etika jual beli terdapat prinsip-prinsip jual beli yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Yang akan dibahas dalam analisis ini yaitu tentang pertanggungjawaban dan kebenaran. Dalam hal pertanggungjawaban, toko ini sudah pernah menerapkannya yaitu misal dulu pernah ada barang yang tidak sesuai ukuran lalu pembeli melakukan komplain, maka pakaian tersebut bisa di tukar baik dengan pakaian lain maupun dengan uang. Namun ini hanya untuk pembeli satuan dan sudah ada perjanjian di awal saat pembelian.

Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti saat ini. Mereka sama-sama berbicara tentang jual beli paket bisnis *Thrift*. Yang membedakan mereka dari peneliti saat ini adalah bahwa peneliti sebelumnya lebih berfokus pada pertanggung jawaban toko *Thrift*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dampak *positif* dan *negatif* dari paket bisnis *Thrift*..

Dari beberapa tinjauan relevan yang sudah di jelaskan di atas, diketahui belum ada membahas dengan jelas tentang *Thrift shop* yang menjual dengan sistem paket usaha. Inti Penelitian kali ini, terletak pada pendalaman analisis terhadap aspek hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam dalam konteks bisnis *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha, yang mungkin tidak secara jelas diteliti dalam penelitian relevan lainnya yang lebih umum dalam cakupan analisisnya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa Arab berarti *al-khatr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah*, yang hasilnya tidak jelas. Itu juga dapat diartikan sebagai *al-mukhtharah*, pertaruhan, dan *al-jahalah*, ketidakjelasan. *Gharar* adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk membuat orang lain sakit hati. Menurut istilah fiqh, *gharar* adalah ketidaktahuan tentang akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam transaksi jual beli atau perdagangan, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.⁹

Dilihat dari beberapa pengertian diatas, *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak serta kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.¹⁰

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Larangan lain juga didasarkan dari sabda Rasulullah Saw yang pada masa itu umat islam marak melakukan transaksi atau jual beli *gharar*.

b. Dasar hukum *Gharar*

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung,

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), h.113.

¹⁰ Hosien Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.I, No., no. Al-Iqtishad Al-Iqtishad (2009): h.54.

kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Nabi Muhammad saw dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّهُ عَرْرٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi'dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab larangan jual beli *gharar*: telaah dari hadist itu termasuk penipuan" (HR. Ahmad).

Hadis di atas memberi penjelasan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang disertai dengan penipuan atau ketidakjelasan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut.¹¹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.81.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Menurut M. Quraish Shihab, Pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri. Wajar jika ayat yang memberi tuntunan tentang perolehan harta di tempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, maka di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tecermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta.

melalui ayat ini Allah mengingatkan, hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Bahkan di sini bahwa harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, (harta kamu) yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengundang kerja sama dan tidak saling merugikan, karena, “Bila mitraku rugi, aku juga akan merugi.” Bukankah harta tersebut adalah milik bersama? Karena itu dalam berbisnis, harta hendaknya diilustrasikan berada di tengah.

Mengabaikan petunjuk di atas, oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini semakin jelas

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi penyempurnaan 2019*, (Jakarta, 2019), h 112.

peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modem.¹³

Dari sisi lain *gharar* juga ada yang kadarnya sedikit, sedang dan berat. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan *gharar* yaitu segala sesuatu yang diyakini adanya, tetapi diragukan kesempurnaannya.¹⁴

Karena tuntutan persaingan dalam bisnis saat ini, banyak pedagang melakukan *gharar*. Banyak orang yang berbisnis hanya mementingkan hasil daripada keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, banyak pedagang yang mengambil segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar tanpa mempertimbangkan kebenarannya.¹⁵

c. Jual beli bersifat *Gharar*

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma*. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air dan menjual burung yang masih ada di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas dikembalikan kepada kebiasaan.¹⁶

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 2nd ed., vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 411-414.

¹⁴ Rudiansyah Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): h.98, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

¹⁵ Zahra Zahira Ramadhina, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume x, (2021).

¹⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017): 647-62.

d. Bentuk-bentuk transaksi *Gharar*

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek akadnya sudah ada ataupun belum ada misalnya menjual ikan yang masih ada di dalam air.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*) yaitu dalam beberapa kondisi dibawah ini:

- Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
- Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- Tidak adanya kepastian tentang penyerahan obyek akad.
- Tidak adanya kepastian obyek akad.
- Tidak adanya jaminan kesesuaian kondisi obyek dengan yang ditentukan dalam transaksi.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, yaitu dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis yang barang yang dijual.
- b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
- d. Adanya keterpaksaan.¹⁷

¹⁷ Nadratuzzam Hosen, "Nadratuzzaman Hosen," *Al-Iqtishad* 1 (2009): 53–64.

2. Teori *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar merupakan hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, pembeli dan penjual sama-sama memiliki hak *khiyar* untuk memilih untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* menjadikan masing-masing memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dalam transaksi. Dengan hak *khiyar*, baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Selain itu, pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli seharusnya setuju. Karena *khiyar* didasarkan pada perintah Nabi Muhammad saw, transaksi pasti akan memperoleh keberkahan..¹⁸

Khiyar dimaksudkan untuk memberikan pembeli dan penjual kebebasan berpikir. Namun, karena sistem *khiyar* ini kadang-kadang membuat pembeli atau penjual menyesal misalnya, jika pedagang mengharapkan barangnya segera laku, mereka tidak akan senang jika uangnya dikembalikan setelah jual beli. Jika pembeli sangat mengharapkan barang yang dibelinya, mereka juga tidak akan senang jika uangnya dikembalikan setelah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya *khiyar*, harus ada *ikrar* dari kedua belah pihak, atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lain atau kedua pihak, jika kedua belah pihak menginginkannya.

Karena kedua belah pihak sama-sama setuju atau rela setelah akad selesai, *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, apakah itu karena ada cacat pada barang yang dijual, atau karena alasan lain..¹⁹

¹⁸ Muhammad Erfan, *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi Dan Shariah Compliance)*, ed. Hj.Muslimah, Diandra (Yogyakarta: Diandra, 2022), h 24-25.

¹⁹ Doni Defri, "Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)," *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2021), h.41.

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Di bawah ini adalah beberapa *nash* yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan *khiyar* serta berpegang pada prinsip Islam :

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/ 1:42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.²⁰

Menurut M.Quraish Shihab, ada dua cara yang biasa dilakukan oleh para penyesat untuk mencapai tujuannya yaitu pertama, mendengarkan propaganda yang sebagian isinya benar, tetapi celah kebenaran di campakkan oleh kebohongan-kebohongan dalam bentuk yang sangat halus yang hampir tidak terasa kecuali oleh yang sangat jeli. Kedua, menyembunyikan atas mereka yang tidak tahu, sedangkan kamu mengetahuinya sehingga dengan begitu, kamu berkewajiban menyampaikan kepada yang tidak mengetahui.

Mengingkari kebenaran atau menahan diri untuk mengatakan kebenaran saat diperlukan adalah dua cara yang dapat digunakan untuk menyembunyikan kebenaran. Karena itu, salah satu cara untuk menyembunyikan kebenaran adalah dengan tetap diam ketika seseorang tahu tentang masalah ketika penjelasan diperlukan..²¹

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*, (Jakarta, 2019) h.9.

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qura'an*, 1st ed. (jakarta: Lentera Hati, 2002), h 175.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jualbeli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." (H.R. Muslim).²²

c. Macam-macam *Khiyar*

Berikut ini adalah macam-macam *khiyar*:²³

- a. *Khiyar syarat*, yaitu suatu keadaan dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan atau menunda perjanjian dalam jangka waktu tertentu.
- b. *Khiyar majelis*, yaitu hak bagi setiap pihak yang melakukan akad untuk

²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 2nd ed. (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h 388., https://archive.org/details/subulussalamjilid3_202004/Subulus Salam Jilid 2/mode/2up?view=theater.

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.53-55.

membatalkan akad selagi masih berada di tempat dilakukannya akad tersebut..

- c. *Khiyar ghabn*, yaitu *khiyar* karena adanya penipuan harga.
- d. *Khiyar tadlis*, yaitu *khiyar* r karena adasnya unsur kecurangan dan penipuan yang berkaitan dengan kwalitaas barang yang di jual.
- e. *Khiyar 'aib*, yaitu keadaan di mana seorang yang berkad memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan jika ditemukan cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui pembeli saat ijab qabul.

3. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Berdasarkan *Alquran* dan *as-sunnah*, etika bisnis Islam mengacu pada cara seorang muslim bertindak dalam bisnis. Etika adalah bidang filsafat yang menyelidiki apa yang dianggap baik dan buruk dalam kaitannya dengan tindakan dan tindakan manusia. Proses dan upaya untuk mengetahui apa yang benar dan salah dalam hal produk dan layanan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan dikenal sebagai etika bisnis Islam. Mempelajari kualitas kebijaksanaan organisasi, ide umum dan standar perilaku moral dalam bisnis, dan berperilaku secara moral dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, etika bisnis Islami mencakup budaya moral dan kebiasaan yang berkaitan dengan operasi bisnis suatu perusahaan. Jadi, berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah, etika bisnis Islam adalah *set* nilai tentang apa yang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis.²⁴

²⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h 70-71.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan Mengamalkan tuntutan-tuntutannya untuk segala aspek kehidupan. Seringkali menggunakan istilah istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung-rugi, dan sebagainya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjanjikan : (QS. At-Taubah : 111).²⁵

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil dan al-Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.

Menurut M.Quraish Shihab, Ayat-ayat dalam surah ini mengecam mereka yang bermalas-malas dan mendorong untuk berjihad di jalan Allah. Surah ini telah membuka kedok orang bodoh, satu hal yang tidak sesuai dengan tradisi dan tuntutan untuk menutupi malu. Ayat ini menjelaskan hubungan yang dimiliki kaum mukminin dengan Allah swt. dan *bai'at* setia yang mereka berikan dengan keislaman mereka sepanjang hidup mereka. Jika seseorang ber*bai'at* dan memenuhi perjanjiannya, maka dia adalah mukmin sejati. Jika tidak, maka itu hanyalah pernyataan yang membutuhkan pembuktian. Hakikat *bai'at* atau perjanjian yang disebut sebagai Allah

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Juz 11-20, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta, 2019), h.280.

mubaya'ah (sebagai penghormatan dari Nya serta anugerah dan toleransi) adalah bahwa Allah mengambil secara keseluruhan jiwa dan harta orang-orang beriman, sehingga mereka tidak lagi memiliki apa pun yang telah mereka serahkan di jalan Allah. Mereka tidak lagi memiliki pilihan untuk menyerahkan atau menahan apa pun, karena ini adalah transaksi jujur.

Penjual tidak lagi memiliki apa-apa selain mengikuti rute yang telah ditentukan. Mereka tidak dapat menoleh ke mana pun dan tidak memiliki pilihan; mereka tidak dapat berbicara atau membantah apa pun tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan, pelaksanaan, dan penyerahan. Harga yang harus dibayar adalah surga, jalan menuju ke sana adalah perjuangan, pembunuhan, dan perang, dan kemenangan di jalan Allah adalah sjahadah atau gugur. Semata-mata karena belas kasihan Allah, transaksi itu dibayar dengan harga yang sangat tinggi, yang sebenarnya tidak diperlukan. Bukankah Dia yang memberi "jiwa dan harta, dan Dia Pemiliknya"? Ayat ini menunjukkan transaksi yang sangat besar, bai'at yang ditanggung oleh setiap mukmin yang mampu.²⁶

c. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam berarti menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada kekhawatiran saat menjalankannya karena sudah dianggap baik dan benar. Semua bisnis harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti:²⁷

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 724-727.

²⁷ Trimal Jummarta Erlan, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h 63-66.

1. Kesatuan (*tauhid*)

Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh prinsip ini, karena manusia hanya diberi tugas untuk mengelola dan memanfaatkannya secara temporer. Prinsip ini juga berasal dari keyakinan bahwa semua tindakan manusia, termasuk tindakannya ekonominya, diawasi oleh Allah swt dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

2. Keseimbangan/ Adil


Adil dalam Islam berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini menunjukkan bahwa mengejar keuntungan pribadi merugikan orang lain atau alam. Dalam dunia bisnis (berdagang), keadilan harus diwujudkan dalam penyajian barang dan jasa yang berkualitas tinggi, dan pengukuran, kuantitas, dan takaran atau timbangan harus sesuai dengan prinsip kebenaran.

3. Kebenaran (*Ihsan*)

Dalam prinsip ini terdapat dua komponen penting: kebijakan dan kejujuran dalam bisnis. Ini mencakup proses akad (transaksi), mencari atau memperoleh komoditas, dan upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan, antara lain, karena bisnis tidak akan berhasil tanpa kejujuran. Prinsip kebenaran yang mengandung kebijakan dalam Al-Qur'an dapat diperoleh dari penegasan bahwa seseorang harus memenuhi atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan mitra bisnis yang selaras satu sama lain dan menghindari penipuan dalam proses bisnis.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Orang bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadaran mereka sendiri tentang cara mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para pengusaha harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan dalam bisnis mereka, baik kepada Allah maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.



C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift Shop* Online dengan Sistem penjualan Paket Usaha di Toko Peggy.Wardrobe” Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Fathurrahman Djamil mengartikan Hukum Ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁸

Berikut ini adalah beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan definisi tentang ekonomi syariah: Muhammad Abdullah Al-Arabi mengatakan bahwa ekonomi syariah terdiri dari sekumpulan dasar ekonomi umum yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan dibangun di atas dasar-dasar ini untuk disesuaikan dengan setiap situasi dan zaman..²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 53.

²⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h 18-19.

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*.

2. *Thrift* (pakaian bekas)

"*Thrifty*" berasal dari "*thrifty*", yang berarti menggunakan uang dan barang lain secara efisien dan hemat. *Thrifting*, menurut kamus kota, adalah kegiatan berbelanja untuk mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa, sesuai dengan tren pasar saat ini.

Karena pakaian bekas masih memiliki nilai moneter, beberapa kelompok memanfaatkannya untuk dijual kembali. *Thrift* atau pakaian bekas adalah mata pencaharian bagi banyak orang. Pakaian bekas di Indonesia sendiri di impor melalui pelabuhan di kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan wilayah pantai lainnya.³⁰

3. Penjualan online

Penjualan *online* atau juga disebut *E-Commerce* secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata *E* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kata *Electronic* berarti elektronik, sedangkan kata *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan internet.

³⁰ Tiara Yasmin Wahyuningrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Ke Indonesia" (Universitas Jember, 2017) h 23.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jenis jual beli yang dilakukan melalui media elektronik tanpa mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Untuk mendiskusikan kualitas dan jenis barang, dan pembeli hanya perlu membayar harga barang sebelum barang diserahkan. Namun, ciri-ciri bisnis *online* adalah sebagai berikut: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Terjadinya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan 3) Internet berfungsi sebagai media utama dalam proses atau mekanisme transaksi tersebut.

Pada dasarnya, bisnis *online* ini sama dengan bisnis *offline* seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.³¹

4. Paket usaha

Paket usaha merupakan salah satu jenis bisnis yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas impor adalah paket usaha, di mana pakaian dibeli dalam jumlah besar dan kemudian disusun menjadi beberapa paket yang dapat dipilih.³²

³¹ Tira Nur fitria, "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477-6157 (2017): h 55-56.

³² Maulida Rachmawati, "Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @Lovabelku Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), h 51.


Paket usaha ini menjual beberapa pakaian atau *item* lainnya dengan harga yang jauh lebih murah kepada pembeli yang berpotensi untuk dijual kembali. Kerabat penjual bertanggung jawab untuk menyusun paket bisnis. Satu paket ini berisi 1 hingga 10 produk yang dipilih sendiri oleh penjual. Selanjutnya, penjual akan memasukkannya ke akun jualannya. Biasanya dalam satu paket tersebut, tidak semuanya akan di sukai si pembeli, akan selalu ada satu atau dua barang yang tidak menjadi kesukaan si pembeli tersebut. Namun begitu, sistem paket usaha (*random*) ini harganya akan jauh lebih murah daripada membeli dengan sistem satuan.

Pembelian paket usaha, yaitu Pembelian paket di mana pembeli memesan terlebih dahulu, toko menyiapkan pakaian dalam kantong plastik, dan pembeli hanya perlu membayar barang yang sudah disiapkan. Mereka tidak dapat memilih apa yang ada di dalam kantong plastik.

5. **Peggy.Wardrobe**


Peggy Wardrobe merupakan akun jualan *Thrift* (pakain bekas) yang di mulai sejak tahun 2021. Peggy.Wardrobe saat ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,291 ribu. Selain menjual melalui *online* Peggy.Wardrobe juga saat ini membuka toko offline yang beralamatkan di Lancirang Kabupaten Sidrap. Peggy.Wardrobe merupakan salah satu akun *Thrift shop* yang menjual barang dari ball luar negeri, yang menyediakan paket usaha dan eceran. Paket usaha yang tersedia di Peggy.Wardrobe yaitu *Paket random* dan paket usaha pilih sendiri. Pada penelitian ini akan membahas paket usaha *random*.

Dari hasil wawancara dengan *owner* toko Peggy.Wardrobe pada awalnya sempat melakukan transaksi pakaian *Thrift* secara illegal sebelum adanya peraturan dari Menteri perdagangan yaitu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 Tentang barang di larang ekspor dan barang dilarang impor. Adapun alasan peneliti memilih toko Peggy.Wardrobe sebagai tempat melakukan penelitian yaitu toko ini menyediakana paket usaha *random*, toko ini pernah melakukan transaksi *Thrift* secara illegal, memiliki pengikut instagram ribuan, dan melayani pembelian *offline* dan *online*.



D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model atau gambaran dari ide-ide yang menjelaskan bagaimana variabel berbeda berinteraksi satu sama lain. Untuk membuatnya lebih mudah dipahami, kemudian ditunjukkan dalam bentuk diagram atau skema.³³



³³ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h 21.

Praktik jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe terdapat dua jenis paket usaha yaitu paket usaha *random* dan paket usaha pilih sendiri. Masing-masing paket memiliki harga dan cara jual yang berbeda. Paket usaha *random* direkomendasikan untuk pembeli yang *fleksibel*, tidak memperlmasalahkan detail tertentu dan pembeli yang senang akan kejutan atau variasi dalam pakaian yang diterima. Paket usaha pilih sendiri direkomendasikan untuk pembeli yang ingin memiliki kontrol penuh terhadap pilihan *Thrift* yang akan dibeli.

Pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe telah memenuhi syarat serta rukun jual beli sah. Terdapat ketidakjelasan dan ketidakjujuran pada paket usaha terkhusus paket *random* tapi *owner* memiliki pembelaan dengan menerangkan terlebih dahulu kelebihan, kekurangan, dan konsekuensi yang akan di terima pada pembelian paket usaha *random*. Jika pembeli sudah rela dengan kesadaran penuh melakukan transaksi, maka paket usaha *random* pada toko Peggy.Wardrobe bisa dibilang halal untuk diperjual belikan.

Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir

PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang secara komprehensif dijelaskan dengan kata-kata. Data yang dikumpulkan diproses dengan metode kualitatif, dan analisisnya bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan signifikansi daripada generalisas.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti berinteraksi dengan sumber data saat mereka mengumpulkan data. Penelitian empiris, atau penelitian lapangan, adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi di masyarakat. Atau dengan

³⁴ Moleong 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h 5., <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

kata lain, suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan situasi nyata dengan menggali informasi dari pengalaman nyata.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Kel.Lancirang, Kec.Pitu Riawa, Kab. Sidrap. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penulis dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana hukum *khiyar aib* dan *Gharar* dalam jual beli *Thrift shop* dengan sistem paket usaha random secara *online*, serta bagaimana hal tersebut jika di lihat dari etika bisnis islam.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama, baik dari individu ataupun perseorang, seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti.³⁶ Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer berupa kata – kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian diperoleh secara langsung dari pihak- pihak yang terlibat dalam proses penelitian, yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Thrift Shop*

³⁵ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h 15, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6725>.

³⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h 42.

online dengan sistem penjualan Paket Usaha di toko Peggy.Wardrobe seperti pihak penjual (*owner*) dan pihak pembeli (*reseller*).

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁷

Salah satu langkah awal yang diambil penulis adalah melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Untuk melakukan ini, penulis melakukan peninjauan di toko *offline* milik Peggy.Wardrobe tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem paket.

³⁷ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu langkah penulis untuk melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini akan dilakukan kepada para pihak yang terlibat. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan.

Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka prosedur wawancara harus dilakukan seperti tahapan berikut ini:

- identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih.
- Tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- Siapkan alat perekam yang sesuai, misalnya *mike* untuk wawancara maupun partisipan. *Mike* harus cukup sensitif merekam pembicaraan terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan ada banyak pihak yang harus direkam.
- Cek kondisi alat perekam, misalnya batereinya. Jika perekaman dimulai, tombol perekam sudah ditekan dengan benar.
- Susun protokol wawancara, panjangnya kurang lebih empat sampai lima

halaman dengan kira-kira lima pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan.

- Tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jika mungkin ruangan cukup tenang, tidak ada distraksi dan nyaman bagi partisipan. Idealnya peneliti dan partisipan duduk berhadapan dengan perekam berada di antaranya, sehingga suara suara keduanya dapat terekam baik. Posisi ini juga membuat peneliti mudah mencatat ungkapan non verbal partisipan, seperti tertawa, menepuk kening, dan sebagainya.
- Selama wawancara, sesuaikan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut (jika mungkin), hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Pewawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.³⁸

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumen adalah sumber informasi yang sangat berguna, seperti catatan atau karya seseorang tentang peristiwa masa lalu. Peristiwa atau kejadian ini dapat ditemukan dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan subjek penelitian. Dokumen dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar, atau foto.³⁹ Namun, dalam kasus ini, penulis menggunakan dokumen berbentuk foto.

³⁸ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

³⁹ Dwi Afifah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), h 10.

F. Uji keabsahan data

Kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) *credibility*; (2) *transferability*; (3) *dependability*; dan (4) *confirmability*. Keempat kriteria yang dipakai oleh para peneliti penganut paradigma kualitatif sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Derajat *Credibility*

Nilai kebenaran harus termasuk dalam kriteria untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan, yang berarti bahwa temuan penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh pembaca kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (*responden*) yang memberikan informasi selama informasi berlangsung.

Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi adalah cara untuk menerapkan metode ini. Dengan kata lain, kita harus membandingkan apa yang dilakukan responden (*responden*) dan apakah keterangan yang mereka berikan dalam wawancara konsisten dan didukung oleh foto dalam dokumentasi. Selain itu, kita juga harus membandingkan data lainnya, seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pengujian *Transferability*

untuk menerapkan uji *transferabilitas* dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis tentang temuan penelitian.

⁴⁰ Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020), h 201.

Tujuan dari uraian ini adalah agar penelitian ini mudah dipahami oleh orang lain dan dapat diterapkan ke populasi yang diambil sampelnya.

3. Pengujian *Dependability*

Dengan menggunakan kriteria ini, seseorang dapat mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif dan hasilnya. Untuk mengetahui apakah peneliti telah melakukan kesalahan dalam (1) mengembangkan rencana penelitian, (2) mengumpulkan data, dan (3) menginterpretasikan data atau informasi yang dikumpulkan dalam laporan penelitian.

4. Pengujian *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Jika "*audit trail*" digunakan untuk menilai kualitas proses yang ditempuh oleh peneliti sampai mereka dapat mencapai hasil penelitian, maka "*audit trail*" dapat dilakukan bersamaan dengan "*audit trail*". Namun, tekanan dari "*audit trail*" berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi, interpretasi, dan lainnya dalam laporan penelitian didukung oleh materi yang tersedia atau digunakan dalam "*audit trail*". Dengan kata lain, temuan penelitian berkualitas.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis berarti pemisahan, pemeriksaan, atau analisis. Karena itu, analisis dapat didefinisikan sebagai proses memeriksa atau menganalisa sesuatu secara menyeluruh. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai proses menyikapi, menyusun memilah, dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan

⁴¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h.207.

bermakna; selain itu, analisis data dapat didefinisikan sebagai proses membahas dan memahami data dalam konteks penelitian untuk menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari kumpulan data tersebut.

Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan akhirnya membuat kesimpulan agar data menjadi mudah dipahami baik oleh orang lain maupun diri sendiri.⁴²

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, penyederhanaan, penataan, dan penarikan kesimpulan. Ketiga langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, merekam, dan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terkait jual beli *Thrift* paket usaha *random* secara *online* dan *offline* di toko Peggy.Wardrobe.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di Toko Peggy.Wardrobe. Oleh karena itu, data ini akan direduksi untuk diklasifikasikan

⁴² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017), h 105.

ke dalam masing-masing permasalahan sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

3). Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan menampilkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan dokumentasi bahkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan. Setelah itu, peneliti akan mempresentasikan data tersebut dan data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami permasalahan yang ada dalam penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe.

4). Kesimpulan

Analisis penarik kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab masalah dan rumusan masalah penelitian kualitatif berdasarkan temuan lapangan. Kesimpulan awal penelitian akan didukung oleh data lapangan, dan jawaban dari penelitian akan menjelaskan dan mengakhiri masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas data-data yang diperoleh dari temuan penelitian yang dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe.

Penelitian ini dilaksanakan di Lancirang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe. Pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu peneliti melakukan dengan cara mencari informasi dari beberapa sumber yang pernah melakukan jual beli *Thrift* untuk mengumpulkan data. Disini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam jual beli *Thrift*, baik dari pihak penjual maupun pembeli.

A. Praktik jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe

Dalam kegiatan sehari-hari manusia pasti memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan harus saling berinteraksi dengan yang lainnya, seperti melakukan kegiatan jual beli. Jual beli berarti menukar barang dengan uang dengan cara saling merelakan hak kepemilikan. Jual-beli adalah perkara muamalat dengan hukum yang berbeda-beda tergantung pada sejauh mana pelanggaran syariah terjadi.

Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, hukum jual-beli pada dasarnya adalah mubah, yaitu jika kedua belah pihak melakukannya dengan senang hati. Namun, dalam situasi

tertentu, seperti ketika Rasulullah saw melarang jual-beli atau apa pun yang dilarang beliau, hal ini menjadi haram..⁴³

Seiring berkembangnya teknologi di era modern, hal itu berdampak pada banyak hal, termasuk jual beli. Karena banyaknya kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya, model jual beli online sekarang menjadi favorit masyarakat. Sekarang ada banyak platform e-commerce atau toko online di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, Tiktok, dan masih banyak lagi. Karena tidak perlu komunikasi tatap muka saat membeli sesuatu melalui internet, jual beli online dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, bahkan dari negara yang berbeda. Salah satu keuntungan belanja online adalah kemudahan, informasi, harga, dan pilihan.

Akan tetapi, dari setiap sesuatu yang tercipta seiring berkembangnya zaman pasti mempunyai pengaruh berupa dampak positif dan dampak negatif terhadap Masyarakat. Begitu pula yang terjadi pada jual beli online, dampak negatif seperti objek barang yang tidak jelas, kualitas barang, sampai penipuan bisa saja terjadi pada transaksi jual beli *online* yang kemudian menimbulkan rasa ketakutan dan kurang percayanya pihak pembeli kepada penjual dan begitupun sebaliknya.

Gaya hidup sekarang seperti menjadi keharusan di era *modern*. Selain itu, masyarakat luas berbicara tentang bagaimana tetap *modis* saat ini, karena industri *fashion* yang semakin berkembang. Banyak pakaian dengan brand luar negeri yang muncul dengan harga tinggi tidak menyurutkan orang untuk membeli pakaian *branded* tersebut, bahkan beberapa orang bersedia mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan *fashion* mereka. Saat ini sangat penting untuk mengikuti *tren* berpenampilan *modern*, terutama bagi remaja. Tidak hanya remaja, tetapi juga orang

⁴³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h 7-8.

dewasa tetap mengikuti *mode* yang selalu berubah-ubah. Karena itu, sebagian orang mencari cara lain untuk tampil menarik dengan modal minimalis.

Barang yang sudah pernah dipakai dan dijual dalam kondisi yang masih layak pakai dan diperoleh melalui impor disebut sebagai *Thrift*. Pakaian *Thrift* (pakaian bekas) sangat disukai karena harganya yang rendah dibandingkan dengan harga aslinya, yang memungkinkan banyak peminatnya. Pakaian *Thrift* juga memiliki model yang berbeda dari yang biasa dijual, membuatnya pilihan yang bagus untuk memenuhi keinginan untuk memakai pakaian yang bagus. Pakaian *Thrift* sebagian besar dibeli oleh siswa, mahasiswa, dan karyawan swasta. Mereka menganggap pakaian *Thrift* sebagai pilihan untuk membeli barang berkualitas dengan harga murah. Selain itu, alasan yang lebih mudah untuk membeli pakaian *Thrift* melalui Instagram adalah karena Anda dapat membeli produk tanpa harus pergi ke toko langsung dan menunggu produk yang dipesan sampai..⁴⁴

Itulah alasan banyaknya penjual *Thrift* di era sekarang, dengan bermacam-macam sistem jualanya. Semakin banyak peminat *Thrift* banyak pula penjualnya. Saat ini *Thrift* ada bermacam sistem jualanya, eceran dan paket usaha. Kebetulan pada kasus ini, peneliti memilih untuk meneliti *Thrift shop online* dengan sistem penjualan paket usaha *random*.

Paket usaha *random* disini maksudnya paket usaha yang berisi 1-10 barang yang sudah dikemas dalam plastik oleh penjual. Paket ini isinya tidak bisa dipilih hanya bisa *request* modelnya semisal kemeja di campur rajut. Pembeli hanya membeli sesuai menu yang di sediakan. Paket usaha *random* merupakan jual beli

⁴⁴ Annisa Raudhya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian Di Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h 50-51.

kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi paket yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi keuntungan terkait jenis barangnya saja. Pembeli juga tidak boleh menukarkan barang yang sudah dibeli dengan barang atau menukarkan barang dengan uang meski terdapat kekurangan barang yang belum disampaikan oleh penjual karena pembeli sebelumnya sudah memilih paket usaha yang disediakan oleh penjual. Harga dari satu paket usaha *random* inipun bermacam-macam tergantung jenis barang. Adapun contoh menu paket usaha random seperti berikut:

- a. Paket usaha kemeja, 350.000 isi 10pcs
- b. Paket usaha celana, 400.000 isi 10pcs
- c. Paket usaha kaos, 280.000 isi 10pcs
- d. Paket usaha dress, 450.000 isi 10pcs
- e. Paket usaha rajut, 450.000 isi 10pcs

Dalam pembelian paket usaha tentunya pembeli tidak dapat melihat kualitas, kuantitas dan kondisi *Thrift* yang ada di dalam plastic dengan pasti. paket usaha hanya bisa memilih nominal pembelian saja. Pada bagian memilih menu paket usaha, penjual tidak mendeskripsikan kualitas *Thrift* dengan detail, Mereka hanya memposting gambar paket usaha sekilas tanpa menjelaskan kekurangan barang tersebut, penjual hanya lebih menuliskan keuntungan dari pembelian paket usaha *random* dan pada bagian deskripsi postingan tersebut penjual hanya menuliskan kalimat yang meyakinkan pembeli, misalnya “gak bakalan zonk!!!”, “99% aman”!!! “*good condision*”. Deskripsi yang hanya kalimat meyakinkan seperti diatas tentu tidak menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya, apalagi jika penjual

mempublikasikan dagangan *Thrift* melalui instagram story, menampilkan barang-barang berkualitas bagus untuk menarik pelanggan tetapi nyatanya barang yang diterima tidak sesuai dengan ekpektasi, yang terlihat bagus tapi aslinya mengecewakan tentu pembeli merasa di curangi.

Sering terjadi penjual yang mendeskripsikan jualannya dengan cara yang tidak jelas membuat pembeli kebingungan dan bimbang. Hal inilah yang terjadi pada *Thrift shop* dengan sistem paket usaha. Berikut ini pernyataan dari pembeli *online* dari toko Peggy.Wardrobe terkait deskripsi paket usaha:

“ero biasa lowitaei okko story instagramna engka menu paket usaha na passedia, nappa engka okina makada “kualitas barang di jamin bagus-bagus” pokokna ero wedding yala saro napau. Misalna makadai sudah laundry, lulus sortir 2x, gratis plastic opp, aman 95%. Deesah je napau manessa ero agaagae koro laleng plastic. Na jamin mi makada masih layak jual ini. Makkoaniro jadi turi ma postingmi punnana toko e kayak keterangan konsekuensi yako yelli paket usaha randomna, masempo apoje nappa biasa mato maka kanja sienna tapi biasa mato katanu meja. Napau matoje ksi alena makada ero barang denulle malai sara pawai kondisina Thrift ta siddi-siddi apana asaureng ii tapi I pattongeng toi je tau, jadi iya detto waddenuang laddei apa asenna mopa sibawa elling na makada”

Artinya:

“Saat itu di *story* instagram ada postingan menu paket usaha yang tersedia dengan kalimat “kualitas barang dijamin bagus-bagus” dan juga tertulis keuntungan yang didapat dari paket usaha *random* seperti, sudah laundry, lulus sortir 2x, gratis plastic opp, aman 95%. Mereka tidak menjelaskan secara jelas kondisi barang yang ada di dalam paket usaha tersebut. Mereka hanya bisa jamin paket usaha *random* milik mereka masih layak jual tapi sebagai gantinya, *owner* hanya sering memposting semacam keterangan konsekuensi pembelian paket usaha *random* dan bisa di bilang paket usaha *random* ini termasuk murah dan terkadang isinya juga bagus-bagus tapi terkadang juga zonk. *Owner* juga mengakui tidak bisa menjelaskan kondisi *thrift* satu-satu karena mereka kewalahan dan wajar juga sih menurut saya. Namun walau

begitu saya tidak terlalu berharap banyak dari paket ini karena sesuai dengan nama paketnya dan harganya.”⁴⁵

Layaknya penjual pada umumnya, kekurangan pada barang tentu tidak di tampilkan terang-terangan dan tentu hal tersebut tidak sesuai dengan jual beli sah menurut islam, namun sisi baiknya sebagian *reseller* sudah paham dengan sistem jual beli paket usaha random ini. Mereka paham akan kelebihan dan kekurangan paket usaha *random* dan mereka tetap konsisten dengan pembelian paket usaha tersebut karena mereka mempertimbangkan harga paket usaha *random* yang lebih murah di banding paket usaha pilih sendiri dan paket usaha jenis ini juga tidak selamanya mendapat zonk karena terkadang isi dari paket usaha ini juga bagus.

Pernyataan *reseller* di atas memperlihatkan bahwa kedua pihak baik penjual dan pembeli sudah sama-sama paham dengan sistem paket usaha ini, mereka sudah ridho dan sudah paham konsekuensi yang akan terjadi. Dari pernyataan di atas menurut *reseller* paket usaha *random* ini cukup adil. Sesuai dengan Pernyataan *reseller* di atas berikut merupakan pembelaan *owner* toko Peggy.Wardrobe akan hal tersebut :

“yаметto okkoro keteranganna engka taroki okko menu paket usaha kanja-kanja na memangmi tuh yoki de ipaiu kekuranganna tapi yako purani lo posting ero menuna , detuh na metta engkasi penre mapada laona peringatan konsekuensi bre napikiriki to jlo yako meloi melli, nah okkoniro woki manengni konsekuensinya kalo melli iye paket usaha Thrift e”.

Artinya:

“Memang pada keterangan yang di tulis pada menu paket usaha hanya keuntungan yang dipaparkan tanpa menjelaskan kerugian yang bisa terjadi, tapi setelah saya *upload* menu paket usaha tersebut di instagram *story*, saya memposting semacam *warning* untuk pengingat gitu, nah disitu saya tulislah konsekuensi pembelian paket usaha *Thrift* ini .”⁴⁶

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Yosamartini (*Reseller*) 03 Januari 2024.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Peggy (*Owner*) 25 Desember 2023.

Berikut ini pernyataan dari *reseller offline* dari toko Peggy.Wardrobe terkait pembelian paket usaha secara *offline*.

“wattungka biasa langsung lo tokona apa macawe mo. Ero paket usaha pura memeng ni I passiddi rangeng na tapi depa I pattamai okko plastic e, makkutanami pabbalue makada iye tassiagae melo ta elli nappai napari plastik. makkutana mokka sah makada weddigaro u pitte-pitte jolo, nakada kalo mauki ple pilih mencaji paket usaha pilih sendiri I tuh nappa beda toni tuh hargana mencaji harga paket usaha pilih sendiri.

Artinya:

“saya sengaja beli langsung ke toko karena kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Paket usaha sudah di kelompokkan tapi belum di masukkan ke dalam plastik, owner hanya menanyakan paket usaha yang harga berapa kemudian mereka mengemas paket usaha tersebut. saya sempat menanyakan bolehkan saya memilih untuk paket usaha ini, tapi ternyata tidak bisa karena barang sudah di kelompokkan. Katanya kalau mau milih sendiri jatohnya jadi paket usaha pilih sendiri dan harganya juga berubah jadi harga paket pilih sendiri”⁴⁷

Sebelumnya pada proses penyortiran *Thrift shop*, *owner* sudah menentukan pakaian-pakaian yang akan di jadikan paket usaha *random* dengan cara mengelompokkan barang tersebut, mencampur yang kualitas tinggi, kualitas menengah dan kualitas rendah yang kemudian di masukkan dalam plastic. Pada setiap paket usaha, dari 10 lembar pakaian yang ada di dalamnya pasti di antara pakaian tersebut pembeli kurang suka karena kualitas pakaian pada paket ini di campur dan begitulah sistem paket usaha *random* pada toko Peggy.Wardrobe ini. Pernyataan di atas juga bisa dilihat bahwa membeli melalui *online* maupun *offline* tidak terdapat perbedaan, membeli dengan cara datang langsung ke toko tidak berpengaruh apapun, seperti pernyataan *owner* toko Peggy.Wardrobe sebagai berikut:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hikmaitha (*Reseller*) 05 Januari 2024.

“degage iya upasilengeng nasaba mesani makaleleng nasedding pangelliku yako makkoroi, mesani lari palangganku u rogi. Naseka aga mesa tau pilih kasih ko makkoroi”

Artinya:

“Saya tidak memprioritaskan siapapun karena itu akan membuat pembeli saya risih dan bisa berakibat merugikan toko saya, nanti saya bisa di bilang pilih kasih kalau begitu”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas bisa di lihat bahwa *owner* toko Peggy.Wardrobe tidak mengistimewakan pihak tertentu demi menghindari potensi kerugian.

Pada awalnya toko Peggy.Wardrobe hanya menyediakan paket usaha *random* yang dipilih langsung oleh pihak penjual, namun berbeda dengan sekarang para *reseller* lebih menginginkan paket usaha dipilih sendiri, meskipun harganya lebih mahal daripada harga paket usaha *random*. Adapun salah satu alasan dibuat paket usaha pilih sendiri karena, *reseller* sering mendapat barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar mereka ketika membeli paket usaha *random*, maka dari itu di buatlah paket usaha pilih sendiri. Walaupun begitu paket usaha *random* masih tetap terjual di toko Peggy.Wardrobe Karena ternyata peminatnya juga banyak.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dari pihak *owner* Peggy.Wardrobe terkait dengan ganti rugi jika barang yang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

“ye ero iya deupassedia ganti rugi yako ero barang lokirim gene mo jumlahna. Denau bertanggung jawab yako ero barang u balue depale na sesuai espektasinna, yang penting ero barang lokirim gennemoa jumlahna sibawa ero modele na illaue sesuaimo. Iyenajero rejjingna idi pabbalu cakar biasaki saro biasa rogi, ko tamabukka ball, biasa mato makanja biasa mato meja isenna, tapi naladeceng jarang mo manau-nau pengelliku apa kebanyakan nalebbireng I paket usaha pilih sendiri. Jarang matoje upaseddia

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Peggy (*Owner*) 25 Desember 2023.

iyero paket usaha random, lowita matoje keadaanna, yako megangngi meja, de memangna upassedia paket usaha random, paket usaha pilih sendiri mi sibawa ta siddi-siddi. Nappa ero mejae tettei aga ubalu sebagai pallullu. Tapi makadae je beda-beda pappojina tauwe, weddingsah meja taseng idi, makanja iya waseng. Engkatona aga iya sistem return apa makko manengsi wita tau bere makanjai tokoe”.

Artinya:

“saya tidak memberikan ganti rugi selama barang yang saya kirim jumlahnya cukup. saya tidak bertanggung jawab jika barang yang saya jual ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka, yang penting barang yang saya kirim jumlah dan jenis sesuai dengan yang mereka *request*. Di situlah untung-untungan saya ketika saya membuka ball, kadang barangnya bagus dan terkadang juga kurang bagus, namun di toko saya jarang mendapat komplain karena kebanyakan pelanggan saya lebih memilih paket usaha pilih sendiri. saya juga tidak selalu menyediakan paket usaha *random* karena saya juga melihat situasi kok, kalau ball yang saya buka ternyata kebanyakan kurang bagus, saya tidak menyediakan paket usaha *random*, hanya menyediakan paket usaha pilih sendiri dan eceran. Kemudian barang yang tidak bagus pun tetap saya jual sebagai kain lap. Walaupun begitukan selera orang beda-beda yang menurut anda zonk mungkin bagus untuk orang lain dan toko saya sudah ada sistem *return* dengan syarat tertentu untuk menambah integritas toko saya”⁴⁹

Dari wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pertanggungjawaban, toko ini memiliki syarat tertentu jika harus bertanggung jawab, selama jumlah barang dan jenis sesuai dengan yang pembeli *request*, *owner* tidak akan memperdullikan keluhan pembeli jika ternyata paket usaha *random* ini tidak sesuai ekpektasi pembeli selama jumlah dan jenis *Thrift* sudah sesuai dengan pemesanan. Adapun kategori yang masuk dalam tanggung jawab toko ini seperti: jumlah pakaian yang di dalam plastic tidak cukup sesuai dengan perjanjian, dan memiliki cacat yang parah sehingga tidak dapat untuk di jual lagi. Selama kategori tersebut tidak ada pada paket usaha *random*, maka *owner* sudah tidak peduli lagi.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Peggy (*Owner*) 25 Desember 2023.

Pernyataan *owner* toko Peggy.Wardrobe di atas di perkuat dengan penyetaan *reseller* berikut:

“kalo tanggung jawab na, ko iya wita’e messani nasaba engkasah taroki okkoro keteranganna itupun kalo meloi bertanggung jawab tokoe engkato tuh syarat dan ketentuan, jaji aja tappa ta mannau- nau okko pabbalu yako engka masalah ero idi meloe mangelli a baca-baca tokkisah”.

Artinya:

“Dari segi pertanggung jawaban, menurut saya sudah jelas karena di paparkan di bagian syarat dan ketentuan *return* yang katanya toko siap bertanggung jawab tapi dengan syarat dengan ketentuan tertentu, jadi alih-alih pembeli *chat* dengan *owner* untuk komplain, sebaiknya sebelum belanja banyak baca dan cari tahu terlebih dahulu.”⁵⁰

Toko Peggy.Wardrobe selalu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelum melakukan pembelian paket usaha, khususnya pada paket usaha *random*. Di dalam peringatan tersebut diterangkan “*Things may you need to know*” yang berisikan sisi kekurangan dari paket usaha tersebut atau konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pembelian paket usaha *random*, sehingga pelanggan memiliki pemahaman yang jelas mengenai kondisi barang yang akan dibeli dan dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Adapun peringatan konsekuensi jika membeli paket usaha *random* sebagai berikut:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Hajar Saputry (*Reseller*) 22 Januari 2024.



Gambar 4.1 konsekuensi pembelian paket usaha random

Pada gambar di atas toko, toko Peggy.Wardrobe menyatakan bahwa mereka siap menerima *return* dengan syarat tertentu. Toko Peggy.Wardrobe juga menyediakan paket usaha pilih sendiri. Paket usaha pilih sendiri disini maksudnya yaitu, barang satuan yang dijual oleh *owner* yang kemudian dibeli dengan jumlah yang banyak oleh *reseller*. Pada paket usaha ini, *reseller* bebas memilih barang yang di inginkan namun dengan harga yang lebih mahal dari paket usaha *random*.

Adapun sistem *return* yang mereka sediakan harus dengan syarat dan keterangan tertentu, seperti rekaman video ketika membuka paket tersebut yang bisa menjadi bukti penguat, jadi pembeli tidak boleh sesuka hati minta *return* hanya karena paket usaha yang pembeli dapatkan tidak sesuai dengan pasar mereka. Memang, para *reseller* tidak dapat memilih pakaian yang ada dalam paket usaha satu-

persatu akan tetapi mereka bisa *request* dan di upayakan diberikan sesuai *request* dan sesuai harga yang mereka pesan.

Mengenai masalah ini penjual tahu jika ada barang bekas berupa pakaian bekas yang mungkin terdapat cacat, atau tidak sesuai selera pembeli tapi hal tersebut tidak di cantumkan dalam deskripsi postingan, Namun walau tidak di jelaskan terlebih dahulu pembeli seharusnya lebih teliti. Pada toko Peggy.Wardrobe jarang menyediakan paket usaha random karena kebanyakan pembelinya lebih memilih paket usaha pilih sendiri jadi kemungkina komplain lebih sedikit.

Adapun hasil wawancara dari salah satu *reseller* via *online* dari toko Peggy.Wardrobe terkait paket usaha tidak boleh melihat dan memilih isi dalam paket usaha *Thrift* berikut :

“sempatji ku lihat itu paket e na posting tapi fotomi okko instagram storynna. Mauji kayak nakasiki informasi bilang ada paket usaha na jual, ero laginna fotoe, foto sekilasmi jadi dena manessa kualitasnya. tapi ero manessa wisseng makkadae okoro laleng paket 10 isenna bajaju campur ukurannya, warnanya, kualitasnya. kupaham moje juga di dalam paket usaha pasti mi itu ada tidak sesuai ekspektasi tapi upikkiri toje juga harganya paket usaha random e apa masempo moa jadi kucoba tomituh beli baru kujual si selagi masih layak jual tetteni ubalu”.

Artinya:

“saya sempat melihat paket tersebut ketika di posting dengan bentuk gambar melalui instagram story. Niat penjualnya untuk memberi info bahwa mereka lagi sediakan paket usaha, itupun sekilas jadi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas kualitas barangnya. Tapi yang saya tahu pasti di dalam paket usaha tersebut ada 10 lembar barang yang warna, ukuran, kualitasnya bercampur. Saya juga sudah paham bahwa dalam setiap paket usaha pasti ada saja yang tidak sesuai ekspektasi, walaupun begitu saya mempertimbangkan harga paket usaha random yang murah jadi saya tetap mencoba membeli dan menjualnya kembali selagi barang tersebut masih layak pakai akan tetap saya jual.”⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Andi Mutmainnah (*Reseller*) 10 Januari 2024.

Keuntungan yang diperoleh pedagang *Thrift* tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam ball karung. Ketika barang-barang di dalam ball dan pakaian bekas rusak, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil bahkan ada yang merugi, tetapi jika kualitas barang-barang di dalam ball itu kondisinya bagus dan layak untuk dijual kembali maka para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Barang yang didalam paket usaha sebenarnya tergantung dari isi ball yang di pesan *owner*. Terkadang isi ball tersebut bagus dan kurang bagus, makanya paket usaha juga terkadang isinya bagus dan zonc. Namun belajar dari pengalaman, sekarang *Thrift shop* lebih pandai dalam membeli ball karena ternyata pembelian ball itupun memiliki kode tertentu agar *owner* mendapat ball yang isinya bagus. Adapun pernyataan dari *owner* toko Peggy.Wardrobe terkait pembelian ball yang kurang menguntungkan

“ lowita matoje keadaanna, yako megangngi meja sienna ball e, de memangna upassedia paket usaha random, paket usaha pilih sendiri mi sibawa ta siddi-siddi. Nappa ero mejae tettei aga ubalu sebagai pallullu. “gampang mo je iya dik, yako na elli Alhamdulillah, yako dee dena marigaga, makko memengta tau ma balu makkuna mememg sah tau, selama tama manengmo akkaleng ero nakkutanang i ladeni mo tuh”.

Artinya:

“saya juga tidak selalu menyediakan paket usaha *random* karena saya juga melihat situasi kok, kalau ball yang saya buka ternyata kebanyakan kurang bagus, saya tidak menyediakan paket usaha random, hanya menyediakan paket usaha pilih sendiri dan eceran. Kemudian barang yang tidak bagus pun tetap saya jual sebagai kain lap. saya sih *simple*, kalau di beli *Alhamdulillah*,

kalau tidak juga tidak apa-apa, lagian itu hak pembeli untuk bertanya, selama pertanyaan yang di ajukan masuk akal pasti kami respon”⁵²

Adapun beberapa tahap untuk pembelian *Thrift* paket usaha dengan cara *online* di Toko Peggy.Wardrobe:

1. ketika ball dari distributor sampai di toko, *owner* akan mensortir pakaian dan memisahkan yang memiliki cacat yang parah.
2. Setelah sortiran pertama, sortiran kedua dilakukan dengan cara memisahkan pakaian yang bagus tanpa cacat dengan pakaian yang cacat yang ringan tapi masih ada nilai jualnya.
3. Tahap ketiga, *owner* malakukan *Cleaning* yang meliputi perebusan pakaian di air panas, pencucian pakain menggunakan mesin cuci dan detergen, dan pengeringan di bawah terik matahari.
4. Pada tahap ke empat, *owner* mengelompokkan pakaian yang ingin dijadikan paket paket usaha *random*.
5. Setelah pakain dilipat dan disetrika, *owner* akan mengambil gambar atau merekam video untuk kebutuhan promosi. Kemudian pakaian akan di *packing* menggunakan plastik.
6. *Owner* akan mengupload pengumuman dan di instagram *story* seperti berikut:

⁵² Hasil wawancara dengan Peggy (*Owner*) 25 Desember 2023.



Gambar 4.2 pengumuman paket usaha di instagram story

Peggy.Wardrobe

7. *Reseller* tinggal mengirimkan *chat* kepada *owner* jika ingin memesan atau bertanya terkait dengan paket usaha yang tersedia.
8. Selanjutnya penjual dan pembeli akan melakukan akad.
9. Setelah akad, pembeli harus membayar barang terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim jika transaksi dilakukan dengan cara *online*, sedangkan jika transaksi dilakukan dengan cara *offline* pembeli bisa membayar di tempat.

Pada gambar di atas terdapat menu paket usaha *crewneck* yang di sediakan. Harga tertera di atas memiliki keunggulan yang berbeda. Paket dengan harga 290.000/5 merupakan paket usaha berisikan barang *branded* berkualitas tinggi, harganya bisa di naikkan dan di sesuaikan dengan *market place*. Paket dengan harga 550.000/10 merupakan paket *non branded* tapi dari segi *fashion* sangat di gemari, terkhusus untuk orang-orang yang senang akan *Korean fashion* . Paket dengan harga 1.000.000/20 merupakan paket yang standar yang biasa di jual dengan harga 35.000-50.000 ribu perlembarnya.

Berikut pernyataan *reseller* paket usaha dari toko Peggy.Wardrobe pembelian via *online* terkait kualitas paket usaha *random* milik toko Peggy.Wardrobe:

“ucobai melli paket usaha random na Peggy.Wardrobe nasaba ero naabalu ta siddi makanja-kanja meneng wita okko story instagram jadi wasengni makanja tonituh pasti paket usaha na. makanja sah paket usaha na dena na mega cacat. Ko cacatna dena mencaji masalah wedding mopa le balu nulle 2x sortir nassabari nampai dena na mega cacatna, iyemiro meganna modele tomatoa, iye apomiaje kekinian nasappa pengelliku, tapi tettei katanu u balu”.

Artinya:

“saya coba beli paket usaha *random* dari toko Peggy.Wardrobe karena *Thrift* satuan yang di posting di *story* instagram terlihat lumayan bagus semua jadi saya espektasi paket usahanya juga mungkin lumayan. Kualitas isi paket usaha yang saya dapat tidak terdapat banyak cacat. Kalau tentang cacatnya masih layak jual banget mungkin karena lulus sortir 2x jadi minim cacat, hanya saja kebanyakan dapat yang modelan jadul gitu. Padahal pelanggan saya kebanyakan cari yang modelan kekinian, tapi walaupun begitu saya tetap coba jual.”⁵³

Penyataan *reseller* di atas sesuai dengan pernyataan owner toko Peggy.Wardrobe berikut ini:

“dena maladde u jampangi iya ero promosi barang makanjanami nappitang tao ero na edit jolo fotona nappa na posting, yako iya yang penting purani u foto lo posting tonituh, apa iye yakkitaureng mesa macai pengelliku yako makanja yappitang na meja aslinna. Intina ero iya pebbalu makurang sara ma je. Ero biasa melo matokka sah pakanjaki feed instagramku bere estetik i mapada anunna tau, tapi dena je nengka yalai sara apa engkatoni adanna anakku, maja toni hapeku jadi tabbulu makkoani”.

Artinya:

“saya tidak terlalu memperhatikan promosi yang menampilkan barang bagus atau menggunakan pengeditan yang gimana-gimana, pokoknya habis jepret langsung posting saja, takutnya kalau begitu pembeli saya bisa merasa kecewa kalau promosi yang di tampilkan beda dengan aslinya. Intinya saya penjual yang apa adanya saja, awalnya saya ingin memperbaiki *feed* instagram biar

⁵³ Hasil wawancara dengan Angga (*Reseller*) 18 Januari 2024.

terlihat estetik seperti *Thrift shop* orang-orang tapi ternyata gak pernah kesampean karena terlalu sibuk urus anak dan malas edit-edit juga karena penyimpanan *handphone* saya lagi tidak memungkinkan jadi terlanjur begini, apa adanya saja.”⁵⁴

Adapun wawancara dari *reseller* kedua paket usaha *random* dari toko Peggy.Wardrobe pembelian melalui *online* terkait kualitas paket usaha *random* milik toko Peggy.Wardrobe:

“*mellika paket usaha random maccule-cule maje roh, to runtu kamma branded okkoro. Mellika paket usaha random anu kengge sienna, runtuka brand 2 tapi engka sopekna na cede tapi wedding mopa ibalu, 4 baju modelan kekinian ero oversize e, nappa 3 bajaju modele jadul sibawa 1 baju crop kekinian tapi mejani warnana. Klo kualitasnya ero cacat e wedding mopa I pattongeng. Iyero iya pelangganku iyemi branded e napoji namo jadul. Lo balu manengmo na wedding mopasah ibalu bansana ero*”.

Artinya:

“saya beli paket usaha *random* karena iseng, siapa tahu dapat *branded* dari isi paket usaha *random*. Saya beli paket usaha *random* baju kaos, waktu itu dapat *brand 2* tapi ada robek dikit tapi masih layak jual, dapat 4 baju yang modelan kekinian juga yang *oversize*, dan 3 baju modelan jadul dan ada yang 1 baju kekinian yang *crop* tapi luntur. Dari segi kualitasnya yang cacat masih bisa di tolerin. Pelanggan saya suka yang *branded* walaupun modelan jadul. Semuanya saya tetap coba jual selagi masih layak pakai.”⁵⁵

Paket usaha *random* memang dasarnya di acak, *owner* tidak bisa menyatukan barang yang kualitas tinggi sampai yang rendah karena paket usaha pada toko Peggy.Wardrobe tidak menggunakan sistem *Grade*. Jika untung *reseller* akan dapat yang sesuai dengan pasar mereka dan jika tidak *reseller* bisa merugi. Walaupun begitu selera orang beda-beda, bisa jadi zonk menurut pasar *reseller* A tapi tidak pada pasar *reseller* B. Maka dari masalah ini juga toko Peggy.Wardrobe menyediakan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Peggy (*Owner*) 25 Desember 2023.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Hajar Saputry (*Reseller*) 22 Januari 2024.

paket usaha pilih sendiri tapi harganya lebih mahal dari paket usaha *random*. Berikut pernyataan *reseller* terkait kualitas peket usaha *random* di toko Peggy.Wardrobe.

“*makanja moje barangna, jarangka sah iya runtu cacat nulle ero yako na sortir I bekka 2 nampai jarangni cacat I runtu, tapi ero paket usaha random megangni modele riolo*”.

Artinya:

“kualitasnya barangnya lumayan bagus, saya jarang mendapatkan yang cacat, mungkin karena *owner* mensortir 2x makanya yang cacat sudah berkurang, tapi pada paket usaha *random* ini saya banyak dapat yang jadul.”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas, *reseller* menyatakan bahwa barang yang pada toko Peggy.Wardrobe sudah jarang terdapat cacat, tetapi kebanyakan modelan jadul. Tentu hal ini akan merugi bagi *reseller* yang pasarnya pecinta barang kekinian dan akan untung bagi *reseller* yang pasarnya pecinta *vintage*.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Thrift shop* online dengan sistem penjualan paket usaha di toko Peggy.Wardrobe

Telah diketahui bahwa hukum menjual pakaian bekas adalah boleh karena telah jelas objek barang yang dijual, pembeli dan penjual pun sudah ridho dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan, sistem yang digunakan dalam bisnis ini adalah sistem paket usaha secara *online* maupun *offline* terkhusus paket usaha *random*, dimana pembeli tidak bisa melihat langsung bagaimana kondisi pakaian bekas yang di dalam plastik. hal tersebut yang kemudian memunculkan ketidakjelasan objek yang diperjual belikan dan juga bisa terjadi kecurangan di dalamnya.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hikmaitha (*Reseller*) 05 Januari 2024.

sistem perjanjian jual beli *online* sendiri di dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yang ditandai dengan Q.S Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."⁵⁷

Menurut M.Quraish Shihab, Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.⁵⁸

Dalam memulai analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Thrift shop online*, kita akan menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi penyempurnaan 2019*, (Jakarta, 2019), h 63.

⁵⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qura'an*, 1st ed. (jakarta:Lentera hati, 2002) h 601-605.

diterapkan dalam konteks jual beli *Thrift shop online* di Toko Peggy.Wardrobe. Dengan memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, kita dapat mengevaluasi sejauh mana praktik jual beli *Thrift shop online* ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam Islam. Adapun fokus teori untuk kasus ini yaitu:

1. *Khiyar Aib*

Khiyar aib pada jual beli ini yaitu ketika pakaian bekas yang dibeli dari toko Peggy.Wardrobe yang berada di dalam plastic paket usaha random. Dalam kondisi ini *reseller* atau *owner* tidak mengetahui apakah terdapat kecacatan pada barang tersebut atau tidak. Apabila tertarik dengan paket usaha *random* tersebut maka dilakukan transaksi pembayaran kepada *owner*. Namun, apabila *reseller* tidak tertarik dengan paket tersebut, maka *reseller* boleh membatalkan transaksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Praktik *khiyar* pada transaksi jual beli paket usaha *random* yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila *reseller* mendapatkan cacat berat maka berhak untuk *khiyar*. Dalam hukum Islam *khiyar* ini termasuk dalam *khiyar aib*, karena syarat ditetapkannya *khiyar aib* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyar*.
- Cacat (aib) tersebut harus pada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.
- Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad dan serah terima

barang, maka tidak ada *khiyar* baginya, karena dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.

- Cacat pada barang yang diperjualbelikan tidak hilang sebelum adanya keputusan membatalkan.
- Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.⁵⁹

Cacat pada paket usaha *random* memang tidak di jelaskan secara detail pada deskripsi menu, namun *reseller* sudah paham dengan konsekuensi paket usaha *random* bahwa cacat pada *Thrift* merupakan hal yang wajar ketika melakukan pembelian *Thrift*. Selagi barang tersebut masih layak untuk di jual kembali, pembeli akan mentoleransi hal tersebut. Pada toko ini, mereka tidak ada sistem garansi, *owner* hanya sering memperingatkan *reseller* akan konsekuensi yang di tanggung jika membeli paket usaha *random*. *Owner* juga jarang menerima komplain terkait cacat tersebut karena *reseller* langgana toko Peggy.Wardrobe kebanyakan memilih paket usaha pilih sendiri walaupun sedikit mahal dari harga paket usaha *random*

Jadi menurut peneliti transaksi jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha *random* pada toko Peggy.Wardrobe sudah memenuhi syarat *khiyar aib* karena dari kedua pihak baik *owner* dan *reseller*, masing-masing mereka sudah paham resiko atau konsekuensi dari pembelian paket usaha *random*, dan seperti yang di tuliskan di keterangan, toko ini siap menerima *return* tapi dengan syarat tertentu.

⁵⁹ Ayu Sangging, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu),(Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h 58.

2. *Gharar*

Muamalah yang terjadi pada transaksi jual beli paket usaha *Thrift shop online* dengan sistem paket usaha di toko Peggy.Wardrobe terdapat dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual selaku *owner* Peggy.Wardrobe dengan *reseller* selaku pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut islam, maka dari itu penulis menguraikan seperti berikut ini

1. Subjek (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua orang yang malakukan *muamalah* jual beli *Thrift* paket usaha *online* dengan memenuhi syarat sah jual beli yaitu

- a. *baligh* dan berakal, dimana telah syariatkan untuk orang yang berakad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang, maka batal jika jual beli dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh berakad, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Dalam kasus ini *owner* dari Peggy.Wardrobe dan *reseller* sudah memenuhi semua kriteria, dikatakan *baligh* dan berakal karena penjual dan pembeli sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dibuktikan dengan mereka melakukan komunikasi serta memilih paket usaha sesuai keinginan.
- b. Tidak *Mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Dalam kasus ini pembeli rata-rata dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta yang memilih untuk membeli paket usaha *Thrift* toko di Peggy.Wardrobe.

2. Kehendaknya sendiri, maksudnya yaitu prose transaksi jual beli tidak dalam paksaan orang lain. Adapun di dalam kasus ini dalam prakteknya *Owner* Peggy.Wardrobe tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya.

3. Objek (paket usaha *Thrift*)

Objek akad jual beli merupakan suatu barang yang dijual Berikut ini merupakan syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- Harus suci dari najis. Tidak sah menjual suatu barang yang bersifat najis. Misalnya anjing, babi, dan sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, boleh menjual minyak hewani yang terkena najis dan memanfaatkannya selain dikonsumsi. Misalnya, menjual kotoran yang tercampur tanah atau dikenal sebagai pupuk kompos karena bermanfaat.
- Memberi manfaat, Maksudnya dilarang jual beli objek yang tidak boleh diambil manfaatnya, misalnya menjual babi, cecak, dan sebagainya.
- Objek tersebut milik sendiri. Maksudnya, barang yang diperjualbelikan berstatus milik si penjual saat transaksi dilaksanakan. Maka, penjual tidak sah menjual barang yang bukan miliknya. Barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjman, barang sewaan, barang titipan, tidak sah hukumnya untuk diperjualbelikan.
- Objek tersebut diketahui atau dilihat. Maksudnya objek yang diperjualbelikan tersebut harus jelas diketahui kualitasnya seperti ukuran,

timbangan, jenis, sifat, harga, dan sebagainya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶⁰

Dari penjelasan syarat objek yang diperjual belikan, salah satu syaratnya yang menjadi masalah pada paket usaha random di toko Peggy.Wardrobe, yaitu kualitas dan kuantitas objek harus jelas. Keraguan pihak pembeli terhadap kalimat yang untuk meyakinkan seperti “pastinya *good condision*” merupakan hal yang wajar karena barang tersebut tidak bisa di ketahui dengan jelas kualitasnya dan kuantitasnya. Maka penting untuk pihak penjual menampilkan ulasan *testi*, dan memberikan deskripsi ataupun gambar produk terperinci.

Dari pihak penjual untuk megantisipasi kesalahan yang akan terjadi, *owner* toko Peggy.Wardrobe sering memposting keterangan konsekuensi seperti yang ada pada gambar di atas. Dalam konteks transaksi jual beli *online* pakaian bekas dengan sistem paket usaha, jika pembeli sudah rela dengan risiko yang akan diterima, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat *gharar* dalam transaksi tersebut. Apalagi sekarang dengan toko ini sudah memberlakukan kebijakan *return* dengan syarat tertentu.

Jadi menurut peneliti *gharar* pada jual beli *Thrift* dengan sistem paket usaha *random* pada toko Peggy.Wardrobe berkurang dengan adanya postingan seperti di atas yang membuat kedua pihak mengerti dengan kelebihan, kekurangan dan konsekuensi yang akan di tanggung jika membeli paket usaha random tersebut.

⁶⁰ Urwatul Wutsqa, “Analisis Kualitas Air Pdam Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma’qûd ‘alaih Pada Akad Jual Beli Skripsi” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h 33-34.

3. Etika bisnis islam

Etika bisnis Islam ialah seperangkat prinsip di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal yang tidak sesuai dengan syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai pengatur terhadap aktifitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal yang baik atau buruk, seperti pihak yang mendzhalimi dan terdzhalimi.⁶¹

Prinsip Etika bisnis islam yang di terapkan dalam berdagang yaitu kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kejujuran. Prinsip-prinsip tersebut penulis uraikan debgai berikut:

- pertama dalam jual beli adalah kesatuan, dimana setiap individu memiliki kesamaan dalam prinsip kesatuan pada praktik jual beli online, para penjual tidak bersikap diskriminatif terhadap pembeli antara pelanggan tetap atau pembeli baru. Hal ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan *owner* toko Peggy.Wardrobe pada halaman 48 yang menyatakan bahwa *owner* pada toko ini tidak mengistimewakan pihak tertentu.
- Selanjutnya dalam prinsip keseimbangan, terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak yang merasa di rugikan. Islam mengharuskan setiap umatnya berlaku adil. Penjual memiliki berbagai macam cara untuk memasarkan barang

⁶¹M Justika, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Thrifting Pasar Baru Banjarmasin," *Academia.Edu* 8, no. 2 (2021): h 3.

dagangan yang dijual. Tidak menyebut kekurangan atau cacat yang dimiliki produk yang diperjual belikan. prinsip berikut ini di buktikan dengan pernyataan *owner* toko Peggy.Wardrobe pada halaman 47 yang menyatakan bahwa, *owner* memang tidak terlalu menyoroti aspek *negative* pada deskripsi jualan, namun *owner* memberika pemberitahuan akan konsekuensi yang akan di terima jika melakukan transaksi jual beli paket usaha random terlebih dahulu.

- Berikutnya yaitu prinsip pertanggung jawaban dimana ini merupakan fondasi dan modal utama penjual *online*, apalagi di dalam perdagangan *Thrift shop* ini. Dengan tanggung jawab konsumen akan percaya dengan penjual dan yakin menjadi pelanggan tetap. prinsip ini dibuktikan oleh pernyataan dari *reseller* dari toko Peggy.Wardrobe pada halaman 50 yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban pada toko Peggy.Wardrobe jelas adanya tertera pada keterangan konsekuensi dan sebaiknya pembeli juga harus lebih teliti sebelum melakukan transaksi pembelian.

Teliti sebelum membeli *Thrift* merupakan langkah yang penting bagi pembeli untuk menghindari kerugian yang bisa jadi dari kesalahannya sendiri yang tidak mencari informasi terlebih dahulu, dengan peran pembeli yang teliti sebelum membeli bisa dapat mengurangi risiko *gharar* dalam transaksi jual beli *Thrif*. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bisnis dan kepuasan pembeli itu sendiri. Dari pernyataan di atas bisa menyimpulkan bahwa kesalahan tidak selamanya terjadi pada pihak penjual tapi juga bisa karena pembeli yang lalai.

- Selanjutnya dalam prinsip kehendak bebas, penjual tidak memaksakan kehendak pembeli atau memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli kepada konsumen untuk memilih produk sesuai hati mereka. Hal ini di buktikan dengan pernyataan *owner* Peggy.Wardrobe terkait kehendak bebas tersebut pada halaman 54 bahwa pembeli bebas bertanya sesuatu pada *owner* selagi hal tersebut masuk akal.
- Sedangkan pada prinsip kejujuran, menurut peneliti toko ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran dengan bukti bahwa pada deskripsi penjualan pada toko ini, *owner* belum berani menjelaskan kekurangan pada barang dagangannya secara detail, mereka hanya lebih menyoroti aspek positifnya saja. seperti yang tertera pada gambar 4.2 di atas yang hanya memperlihatkan keuntungan yang akan di dapat dari pembelian paket tersebut.

Beberapa penjual mungkin tidak memperhatikan prinsip etika bisnis yang seharusnya mereka pegang, seperti prinsip kejujuran terhadap konsumen. Penjual mungkin merasa terpaksa untuk tidak jujur tentang kelemahan produk mereka karena takut kehilangan kepercayaan konsumen atau reputasi bisnis yang buruk.

Pada kebanyakan penjual memang lebih menyoroti aspek positif dan fitur unik dari produk, karena menekankan kelemahan dapat mencegah pelanggan melakukan pembelian, namun begitu penting untuk penjual memberikan informasi yang akurat tentang barang dagangannya, termasuk kekurangan barang tersebut. *Transparansi* dan kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan memastikan pengalaman berbelanja yang positif.

Pada dasarnya penjual *Thrift* dengan sistem paket usaha baik *online* maupun *offline*, mereka hanya mengharapkan pembeli untuk lebih menyadari bahwa *Thrift* merupakan barang yang tidak sempurna, bahwa pembeli harus berdamai jika terdapat sedikit cacat pada barang, dan juga lebih menyadari bahwa promosi maupun deskripsi yang hanya memperlihatkan sisi positif merupakan cara para penjual untuk menarik pelanggan dengan menggunakan seperti fotografi profesional dan pengeditan yang cerdas untuk membuat produk terlihat lebih menarik daripada yang sebenarnya.

Jika terjadi masalah atau ketidakpuasan dari pembeli, penjual berharap pembeli dapat bekerjasama dalam mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Penjual berharap pembeli memahami karakteristik dan kondisi pakaian bekas yang dibeli, termasuk kemungkinan adanya cacat atau kekurangan yang wajar terjadi pada barang bekas. Penjual mengharapkan pembeli untuk patuh terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku dalam transaksi jual beli, seperti syarat pengembalian barang atau prosedur untuk mengklaim *return*.

Pada kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik penjualan paket usaha *Thrift*, baik secara *online* maupun *offline*, terdapat beragam strategi pemasaran yang digunakan oleh para penjual untuk bersaing di pasar. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan khusus terhadap transaksi jual beli pakaian bekas, namun tetap ada prinsip dan aturan yang harus diperhatikan dalam menjalankan transaksi tersebut, termasuk dalam konteks paket usaha pakaian bekas (*Thrift*). Toko Peggy.Wardrobe sebagai contoh memberikan peringatan kepada pembeli mengenai konsekuensi yang

mungkin timbul jika membeli paket usaha *random*, sehingga pembeli diharapkan untuk mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan pemesanan. Ditekankan bahwa sistem paket usaha *Thrift* dapat dianggap halal atau haram tergantung dari cara penjual memperjualkannya, sehingga penting bagi penjual untuk memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam Islam.

Dalam konteks bisnis *Thrift shop online*, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam menjadi sangat relevan untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial merupakan elemen-elemen kunci yang harus diterapkan dalam setiap transaksi bisnis. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan bisnis *Thrift shop online* dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ekosistem bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada bagian memilih menu paket usaha, penjual tidak mendeskripsikan kualitas *Thrift* dengan detail, Mereka hanya memposting gambar paket usaha sekilas tanpa menjelaskan kekurangan barang tersebut, penjual hanya lebih menuliskan keuntungan dari pembelian paket usaha random dan pada bagian deskripsi postingan tersebut penjual hanya menuliskan kalimat yang meyakinkan pembeli, misalnya “gak bakalan zonk!!!”, “99% aman”!!! “*good condition*”. Deskripsi yang hanya kalimat meyakinkan seperti diatas tentu tidak menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya, apalagi jika penjual mempublikasikan dagangan *Thrift* melalui *instagram story*, menampilkan barang-barang berkualitas bagus untuk menarik pelanggan tetapi nyatanya barang yang diterima tidak sesuai dengan ekpektasi, yang terlihat bagus tapi aslinya mengecewakan tentu pembeli merasa di curangi.
2. Pada dasarnya penjual *Thrift* dengan sistem paket usaha baik *online* maupun *offline*, mereka hanya mengharapkan pembeli untuk lebih menyadari bahwa *Thrift* merupakan barang yang tidak sempurna, bahwa pembeli harus berdamai jika terdapat sedikit cacat pada barang, dan juga lebih menyadari bahwa promosi maupun deskripsi yang hanya memperlihatkan sisi positif merupakan cara para penjual untuk menarik pelanggan dengan menggunakan seperti fotografi profesional dan pengeditan yang cerdas untuk membuat produk terlihat lebih menarik daripada yang sebenarnya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian

1. Bagi para *owner Thrift shop* baik secara *online* maupun *offline* penting untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam ketika melaksanakan transaksi seperti, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik jual beli dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga menjaga keberkahan dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
2. Bagi *reseller, preferensi* dan harapan pribadi dalam cara memandang produk. Disarankan untuk selalu membaca ulasan dan melakukan riset sebelum melakukan pembelian *online* guna menghindari kejutan yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, para pembeli diharapkan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana dan meminimalkan risiko dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks bisnis *Thrift shop*.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengambil poin-poin penting dalam penelitian ini yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Atikah Indriyaningsih Marfuah. "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam," 2022.
- Aviecin, Alif Rahman. "Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Bambang waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6725>.
- Defri, Doni. "Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.
- Dwi Afifah. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Erfan, Muhammad. *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi Dan Shariah Compliance)*. Edited by Hj.Muslimah. *Diandra*. Yogyakarta: diandra, 2022.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020.
- Hosen, Nadratuzzam. "Nadratuzzaman Hosen." *Al-Iqtishad* 1 2009.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Ed. 2. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Istiqomah, L. "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri. Shop).," 2021.

- Justika, M. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang *Thrifting* Pasar Baru Banjarmasin.” *Academia. Edu* 8, no. 2 2021. https://www.academia.edu/download/65287083/Mega_Justika_180105020014_ETIKA_BISNIS_ISLAM.pdf.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Juz 11-20. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta, 2019.
- Khalamillah, Fahmi. “Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)* Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 95341 2019.
- M. Rofiul Husni. “Analisis Masalah Mursalah Dan PERMENDAG NO 51 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor Di Akun IG @Dodolan_Second,” 2022.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qura'an*. 1st ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir AL-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 5th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ma'rifah Yuliani. *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Perilaku Yang Dilarang Dalam Bisnis Dengan Landasan Islam. Вестник Росздрава*. Vol. 4. Bandung: Widina Media Utama, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Marfuah, Ismy Ummy, S Ag Yayuli, and M PI. “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Moleong 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatr Novita. *Rake Sarasin*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. 2nd ed. Jakarta: DarusSunnah, 2014. <https://archive.org/details/subulussa>

lamjilid3_202004/Subulus Salam Jilid 2/mode/2up?view=theater.

Nadrattuzaman, Hosen. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.I, No., no. Al-Iqtishad Al-Iqtishad 2009.

Neni Sri Imaniyati. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Nur, Efa Rodiah. "*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.*" *Al-'Adalah* 12, no. 1 2017.

Nur fitria, Tira. "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477–6157 2017.

Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 2007.

Rachmawati, Maulida. "Jual Beli Online Pakaian *Preloved* Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @Lovabelku Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Ramadhina, Zahra Zahira. "Keabsahan Transaksi Jual Beli *Gharar.*" *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume x, 2021.

Raudhya, Annisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Dalam Jual Beli Pakaian *Thrift* Berbasis *Online* Melalui *Platform* Instagram (Studi Penelitian Di Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23819/>.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 2020: 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

- Sangging, Ayu. “*Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu).*” *Block Caving – A Viable Alternative?* Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqhi Jual-Beli*. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Trimal Jummarta Erlan. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Urwatul Wutsqa. “Analisis Kualitas Air Pdam Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan *Ma’qûd ‘alaih* Pada Akad Jual Beli Skripsi.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Veithzal Rivai. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Wahyuningrum, Tiiara Yasmin. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Ke Indonesia.” Universitas Jember, 2017.
- Zurohman, Achmad, and Eka Rahayu. “Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 2019.